



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYANTO BIN SURA'I (ALM)**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasar Baru Kampak Rt. 000 Rw. 000 Kel/Ds. Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan (alamat domisili) atau Dsn. Sumber Langgar Rt. 000 Rw. 000 Kel/Ds. Pancor Kec. Ketapang Kab. Sampang (alamat KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2024 s/d 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Halaman 1 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Sdr. R. Agus Suyono, S.H. Dkk. beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 119/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 30 Juli 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO bin SURAI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram***”. sebagaimana Surat Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **SURYANTO bin SURAI (Alm)** dengan pidana selama **12 (dua belas) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
 3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
 - 1 (Satu) buah Dompot Handphone, Warna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnakan.**
- 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatsapp : 087849261793.

Halaman 2 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih, No.Pol. :
L-5386-AK

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK. NOMOR : 50/SAMPANG/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SURYANTO Bin SURA'I (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret ditahun 2024, bertempat di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] di hubungi oleh saudara SAMU (DPO) lewat aplikasi Whats App dengan menggunakan Nomer : 085806802875 ke nomor Whats App milik terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] dengan menggunakan Nomor : 087849261793, pada saat itu SAMU bilang kepada terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] untuk berangkat kerumahnya, selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] berangkat seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol L-5386-

Halaman 3 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



AK menuju ke rumah SAMU, sesampainya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] di rumah SAMU, selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] diajak SAMU untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanan MADMURI (DPO) dan SAMU juga menjanjikan kepada terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] setelah berhasil akan di beri imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] bersama dengan SAMU berboncengan berangkat mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu di tempat SA'I (DPO), selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] berangkat bersama SAMU untuk menuju ketempat yang telah di tentukan oleh saudara SA'I, dan pada waktu berangkat terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] membonceng saudara SAMU sampai ditempat yang telah di tentukan dan bertemu dengan saudara SA'I, kemudian saudara SAMU ngobrol dengan SA'I. kemudian SA'I menyerahkan 1 (Satu) buah Dompot Hand Phone kepada terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1 (Satu) Ons dengan plastik pembungkusnya, kemudian setelah terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] terima saudara SA'I langsung pergi, kemudian terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] bersama dengan saudara SAMU pergi.

- Selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY bersama saksi ADI SUTRISNO anggota BNNP Jawa Timur setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor warna hitam putih didaerah Ketapang Kabupaten Sampang, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar jalan raya ketapang daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, lalu sekitar pukul 16.00 wib, melintas 2 orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol L-5386-AK melaju dengan kencang, karena gerak gerik keduanya mencurigakan lalu kedua saksi dan tim BNNP Jawa Timur melakukan pengejaran sampai sepeda Mootor yang di kendarai terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] di pepet oleh petugas hingga laju dari sepeda motor tersebut bisa di hentikan, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] tiba-tiba SAMU [DPO] meloncat dari sepeda Motor yang sedang dikendarai terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM], sehingga terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] terjatuh dan berhasil di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur, sedangkan SAMU [DPO] berhasil melarikan diri masuk ke arah hutan.

Halaman 4 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan atas diri terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] didapat barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
- 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatsapp : 087849261793.
- 1 (Satu) buah Dompot Handphone, Warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih, No.Pol. : L-5386-AK

- Bahwa terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] tidak bekerja dan/atau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, dan terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan dan Penyisian dari barang bukti yang ditemukan pada terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02772/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 Tersangka a.n. SURYANTO BIN SURA'I [ALM] Bin SURA'I (Alm), berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 09541/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,927 gram. adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa SURYANTO Bin SURA'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYANTO Bin SURA'I (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor warna hitam putih di daerah Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, saksi M. ALFIAN MUZACKY bersama saksi ADI SUTRISNO anggota BNNP Jawa Timur melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar wilayah tersebut hingga sekitar pukul 16.00 wib melintas 2 [dua] orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol L-5386-AK melaju dengan kencang, karena gerak gerik keduanya mencurigakan lalu melakukan pengejaran sampai sepeda Mootor yang di kendarai terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] di pepet oleh petugas hingga laju dari sepeda motor tersebut bisa di hentikan, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] tiba-tiba SAMU [DPO] meloncat dari sepeda Motor yang sedang dikendarai terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM], sehingga terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] terjatuh dan berhasil di amankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur, sedangkan SAMU [DPO] berhasil melarikan diri masuk ke arah hutan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] ditemukan 1 dompet warna hitam disamping terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM], setelah dilakukan Penggeledahan di dalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] terkait asal mula barang tersebut, selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] menjelaskan bahwa asal mula barang tersebut awalnya bernama SURYANTO BIN SURA'I [ALM] bersama SAMU yang mengambil dari seseorang bernama SA'I (DPO) di dalam gang dekat jalan raya ketapang daya kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, selanjutnya akan diserahkan kepada MADMURI (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] berikut barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
 - 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatssapp : 087849261793.
 - 1 (Satu) buah Dompet Handphone, Warna Hitam.

Halaman 6 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih,
No.Pol. : L-5386-AK

- Dibawa ke Kantor BNNP Jawa Timur untuk mempertanggung
jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa SURYANTO BIN SURA'I [ALM] tidak bekerja
dan/atau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal
dibidang kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman.

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan dan Penyisian dari
barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa SURYANTO BIN
SURA'I [ALM] dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa
Timur sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab. : 02772/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 Tersangka a.n. SURYANTO
BIN SURA'I [ALM] Bin SURA'I (Alm), berdasarkan hasil pemeriksaan, maka
Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor :
09541/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih
dengan berat netto \pm 9,927 gram. adalah benar Kristal Metamfetamina,
terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa SURYANTO Bin SURA'I (Alm) sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat
dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Adi Sutrisno, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi pernah diperiksa dengan disumpah
oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP
yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dihadapkan terkait dengan adanya
tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;.

Halaman 7 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Sutrisno, S. Psi, Saksi Hery Iswanto dan saksi M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Adi Sutrisno, S. Psi yang bernama Hery Iswanto dan M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dan rekan Saksi Adi Sutrisno, S. Psi langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Adi Sutrisno, S. Psi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto \pm 93,804 (sembilan tiga koma delapan nol empat) gram, 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna silver no. telepon/whatsapp : 087849261793, 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih Nopol : L-5386-AK;
- Bahwa awal mulanya pada hari jum'at 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap Narkotika jenis sabu di daerah Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, kemudian informasi tersebut Saksi Adi Sutrisno, S. Psi tindak lanjuti dengan melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar wilayah tersebut hingga pada hari Sabtu 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Adi Sutrisno, S. Psi memperoleh informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor warna hitam putih, lalu Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar jalan raya Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, sekitar pukul

Halaman 8 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, melintas 2 orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol L-5386-AK melaju dengan kencang, karena gerak gerik keduanya mencurigakan lalu Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dan tim melakukan pengejaran hingga laju dari sepeda motor tersebut bisa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi hentikan, pada saat melakukan penangkapan seorang laki-laki yang menyetir sepeda motor tersebut bisa tertangkap karena sebelumnya terjatuh, sedangkan seorang laki-laki lainnya sebelumnya melompat dan melarikan diri ke arah hutan yang tidak jauh dari jalan raya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut diketemukan juga 1 dompet warna hitam disamping seseorang laki-laki tersebut. setelah dilakukan penyitaan dan pengecekan di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, lalu Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, dia mengaku bernama Suryanto bin Sura'i (Alm). Kemudian Saksi Adi Sutrisno, S. Psi menanyakan terkait asal mula barang Narkotika tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa asal mula barang tersebut awalnya dia bersama sdr SAMU yang mengambil dari seseorang bernama SA'I di dalam gang dekat jalan raya Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura. Kemudian Saksi Adi Sutrisno, S. Psi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor BNNP Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mengambil Narkotika kepada SA'I bersama SAMU di dalam gang dekat jalan raya Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Adi Sutrisno, S. Psi bahwa Terdakwa mengambil Narkotika dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin/wewenang dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Adi Sutrisno, S. Psi bahwa asal mula Narkotika jenis sabu tersebut mengambil dari seseorang bernama SA'I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi Adi Sutrisno, S. Psi, bahwa terhadap barang Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama MADMURI;

Halaman 9 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi Sutrisno, S. Psi dan teman Saksi Adi Sutrisno, S. Psi yang bernama Hery Iswanto dan M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Raya Ketapang, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Hery Iswanto dan M. Alfian Muzacky langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi M. Alfian Muzacky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky dihadapkan terkait dengan adanya tindak pidana Narkoba golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran gelap Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Alfian Muzacky, Saksi Hery Iswanto dan saksi M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi M. Alfian Muzacky yang bernama Hery Iswanto dan Adi Sutrisno selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang telah terjadi tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi M. Alfian Muzacky dan

Halaman 10 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi M. Alfian Muzacky langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi M. Alfian Muzacky menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto \pm 93,804 (sembilan tiga koma delapan nol empat) gram, 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna silver no. telepon/whatsapp : 087849261793, 1 (satu) buah dompet handphone warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih Nopol : L-5386-AK;

- Bahwa awal mulanya pada hari jum'at 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Alfian Muzacky dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap Narkotika jenis sabu di daerah Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, kemudian informasi tersebut Saksi M. Alfian Muzacky tindak lanjuti dengan melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar wilayah tersebut hingga pada hari Sabtu 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi M. Alfian Muzacky memperoleh informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor warna hitam putih, lalu Saksi M. Alfian Muzacky melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar jalan raya Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura, sekitar pukul 16.00 WIB, melintas 2 orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih No. Pol L-5386-AK melaju dengan kencang, karena gerak gerik keduanya mencurigakan lalu Saksi M. Alfian Muzacky dan tim melakukan pengejaran hingga laju dari sepeda motor tersebut bisa Saksi M. Alfian Muzacky hentikan, pada saat melakukan penangkapan seorang laki-laki yang menyetir sepeda motor tersebut bisa tertangkap karena sebelumnya terjatuh, sedangkan seorang laki-laki lainnya sebelumnya melompat dan melarikan diri ke arah hutan yang tidak jauh dari jalan raya, pada saat dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut diketemukan juga 1 dompet warna hitam disamping seseorang laki-laki tersebut. setelah dilakukan penyitaan dan pengecekan di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi M. Alfian Muzacky melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, lalu Saksi M. Alfian Muzacky melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut, dia mengaku bernama Suryanto bin Sura'i (Alm). Kemudian Saksi M. Alfian Muzacky menanyakan terkait asal mula barang Narkotika tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa asal mula barang tersebut awalnya dia bersama sdr SAMU yang mengambil dari seseorang bernama SA'I di dalam gang dekat jalan raya Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang

Halaman 11 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura. Kemudian Saksi M. Alfian Muzacky membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor BNNP Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mengambil Narkotika kepada SA'I bersama SAMU di dalam gang dekat jalan raya Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Saksi M. Alfian Muzacky melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi M. Alfian Muzacky bahwa Terdakwa mengambil Narkotika dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin/wewenang dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya;

- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi M. Alfian Muzacky bahwa asal mula Narkotika jenis sabu tersebut mengambil dari seseorang bernama SA'I;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi M. Alfian Muzacky, bahwa terhadap barang Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama MADMURI;

- Bahwa Saksi M. Alfian Muzacky dan teman Saksi M. Alfian Muzacky yang bernama Hery Iswanto dan M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional R.I Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Raya Ketapang, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Hery Iswanto dan M. Alfian Muzacky langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Bambang Suhariato, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm

Halaman 12 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93,804 gram tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional R.I.;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02772/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 9,927 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02772/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Periksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Periksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec, Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada BNNP Jawa Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa bersama dengan SAMU dan pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan SAMU dan pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor sambil membonceng SAMU;

Halaman 13 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti di mana sekarang ini SAMU yang pada waktu itu sedang bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dalam perkara kedatangan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur SAMU berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor bersama dengan SAMU setelah bertemu dengan SA'I dan pada waktu itu Terdakwa bersama SAMU perjalanan pulang ke rumah SAMU;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur dari Terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut Terdakwa dapatkan dari SA'I;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur pada saat melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang telah Terdakwa dapatkan dari saudara SAT tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas dari BNNP Jawa Timur karena kedatangan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta pembungkusnya yang telah ditemukan oleh petugas hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, kec. Ketapang, Kab. Sampang Madura pada waktu itu Terdakwa simpan atau Terdakwa diletakkan di dalam dompet handphone warna hitam yang pada waktu itu Terdakwa diamankan terjatuh bersama dengan Terdakwa di jalan tepatnya terjatuh di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.55

Halaman 14 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam gang dekat Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang pada waktu itu sedang bersama dengan SAMU;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang dengan cara Terdakwa dihubungi oleh SAMU lewat aplikasi whats App dengan menggunakan Nomor : 085806802875 ke Nomor whats App milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor 087849261793 yang pada waktu itu SAMU bilang kepada Terdakwa untuk berangkat ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk menuju ke rumah SAMU sesampai Terdakwa di rumah SAMU Terdakwa baru dibilangin apabila mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu milik MADMURI dan SAMU juga bilang kepada Terdakwa nanti setelah berhasil akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan SAMU akan berangkat mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa bertanya kembali kepada SAMU mau ambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu di mana kemudian SAMU bilang kepada Terdakwa akan mengambil barang di tempat SA'I setelah itu Terdakwa berangkat bersama SAMU untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh SA'I dan pada waktu berangkat Terdakwa yang pada waktu itu membonceng SAMU sampai di tempat yang telah ditentukan atau sampai bertemu dengan SA'I kemudian Terdakwa setelah Terdakwa bersama SAMU sempat ngobrol sebentar dengan SA'I setelah mereka berdua sempat ngobrol kemudian SA'I menyerahkan 1 (satu) buah dompet Hand Phone kepada Terdakwa yang di dalamnya poket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) ons dengan plastiknya pembungkusnya, kemudian setelah Terdakwa terima SA'I langsung pergi kemudian Terdakwa bersama dengan SAMU juga langsung pergi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram yang telah diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB dipinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang tersebut milik MADMURI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan harga berapa MADMURI mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan

Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



I jenis sabu dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram dari SA'I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram milik MADMURI kepada dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang yang telah Terdakwa lakukan bersama SAMU tersebut Terdakwa dijanjikan oleh SAMU akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
- 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatsapp : 087849261793.
- 1 (Satu) buah dompet Handphone, Warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih, No.Pol. : L-5386-AK

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan dan telah sesuai dengan KUHAP, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec, Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada BNNP Jawa Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa bersama dengan SAMU dan pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan SAMU dan pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor sambil membonceng SAMU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti di mana sekarang ini SAMU yang pada waktu itu sedang bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dalam perkara kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur SAMU berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor bersama dengan SAMU setelah bertemu dengan SA'I dan pada waktu itu Terdakwa bersama SAMU perjalanan pulang ke rumah SAMU;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur dari Terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut Terdakwa dapatkan dari SA'I;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang telah Terdakwa dapatkan dari saudara SAT tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024

Halaman 17 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas dari BNNP Jawa Timur karena kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta pembungkusnya yang telah ditemukan oleh petugas hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, kec. Ketapang, Kab. Sampang Madura pada waktu itu Terdakwa simpan atau Terdakwa diletakkan di dalam dompet handphone warna hitam yang pada waktu itu Terdakwa diamankan terjatuh bersama dengan Terdakwa di jalan tepatnya terjatuh di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.55 WIB di dalam gang dekat Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang pada waktu itu sedang bersama dengan SAMU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang dengan cara Terdakwa dihubungi oleh SAMU lewat aplikasi whatsapp dengan menggunakan Nomor : 085806802875 ke Nomor whatsapp milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor 087849261793 yang pada waktu itu SAMU bilang kepada Terdakwa untuk berangkat ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk menuju ke rumah SAMU sesampai Terdakwa di rumah SAMU Terdakwa baru dibilangin apabila mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu milik MADMURI dan SAMU juga bilang kepada Terdakwa nanti setelah berhasil akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan SAMU akan berangkat mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa bertanya kembali kepada SAMU mau ambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu di mana kemudian SAMU bilang kepada Terdakwa akan mengambil barang di tempat SA'I setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat bersama SAMU untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh SA'I dan pada waktu berangkat Terdakwa yang pada waktu itu membonceng SAMU sampai di tempat yang telah ditentukan atau sampai bertemu dengan SA'I kemudian Terdakwa setelah Terdakwa bersama SAMU sempat ngobrol sebentar dengan SA'I setelah mereka berdua sempat ngobrol kemudian SA'I menyerahkan 1 (satu) buah dompet HandPhone kepada Terdakwa yang di dalamnya poket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) ons dengan plastiknya pembungkusnya, kemudian setelah Terdakwa terima SA'I langsung pergi kemudian Terdakwa bersama dengan SAMU juga langsung pergi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram yang telah diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB dipinggir jalan Raya Ketapang Data, Kec. Ketapang, Kab. Sampang tersebut milik MADMURI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan harga berapa MADMURI mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram dari SA'I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram milik MADMURI kepada dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang yang telah Terdakwa lakukan bersama SAMU tersebut Terdakwa dijanjikan oleh SAMU akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Bambang Suhianto, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 93,804 gram tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional R.I dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02772/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,927 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita

Halaman 19 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02772/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Suryanto Bin Sura'i (Alm)** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Halaman 20 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat*
Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 22 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 23 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika bahwa "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang; bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran; bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya); bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli; bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Halaman 24 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevlog*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec, Ketapang Kabupaten Sampang; Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Sutrisno dan Saksi M. Alfian Muzacky selaku petugas Kepolisian pada BNNP Jawa Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa bersama dengan SAMU dan pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan SAMU dan pada

Halaman 25 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor sambil membonceng SAMU; Bahwa Terdakwa tidak mengerti di mana sekarang ini SAMU yang pada waktu itu sedang bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur dalam perkara kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur SAMU berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur karena telah menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor bersama dengan SAMU setelah bertemu dengan SA'I dan pada waktu itu Terdakwa bersama SAMU perjalanan pulang ke rumah SAMU; Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur dari Terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut Terdakwa dapatkan dari SA'I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah di amankan atau ditemukan oleh petugas BNNP Jawa Timur pada saat melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang telah Terdakwa dapatkan dari saudara SAT tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura; Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, Madura tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas dari BNNP Jawa Timur karena kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) Ons beserta pembungkusnya yang telah

ditemukan oleh petugas hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang Madura pada waktu itu Terdakwa simpan atau Terdakwa diletakkan di dalam dompet handphone warna hitam yang pada waktu itu Terdakwa diamankan terjatuh bersama dengan Terdakwa di jalan tepatnya terjatuh di samping Terdakwa; Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.55 WIB di dalam

Halaman 26 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang dekat Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang pada waktu itu sedang bersama dengan SAMU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang dengan cara Terdakwa dihubungi oleh SAMU lewat aplikasi whatsapp dengan menggunakan Nomor : 085806802875 ke Nomor whatsapp milik Terdakwa dengan menggunakan Nomor 087849261793 yang pada waktu itu SAMU bilang kepada Terdakwa untuk berangkat ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk menuju ke rumah SAMU sesampai Terdakwa di rumah SAMU Terdakwa baru dibilangin apabila mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu milik MADMURI dan SAMU juga bilang kepada Terdakwa nanti setelah berhasil akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan SAMU akan berangkat mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa bertanya kembali kepada SAMU mau ambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu di mana kemudian SAMU bilang kepada Terdakwa akan mengambil barang di tempat SA'I setelah itu Terdakwa berangkat bersama SAMU untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh SA'I dan pada waktu berangkat Terdakwa yang pada waktu itu membonceng SAMU sampai di tempat yang telah ditentukan atau sampai bertemu dengan SA'I kemudian Terdakwa setelah Terdakwa bersama SAMU sempat ngobrol sebentar dengan SA'I setelah mereka berdua sempat ngobrol kemudian SA'I menyerahkan 1 (satu) buah dompet HandPhone kepada Terdakwa yang di dalamnya poket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) ons dengan plastiknya pembungkusnya, selanjutnya kemudian setelah Terdakwa terima SA'I langsung pergi kemudian Terdakwa bersama dengan SAMU juga langsung pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram yang telah diamankan oleh petugas dari BNNP Jawa Timur pada saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB dipinggir jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang tersebut milik MADMURI; Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan harga berapa MADMURI mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 27 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram dari SA'I; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 93,804 (sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram milik MADMURI kepada dari SA'I pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.55 WIB di dalam gang dekat jalan Raya Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang yang telah Terdakwa lakukan bersama SAMU tersebut Terdakwa dijanjikan oleh SAMU akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Bambang Suharianto, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat *netto* ± 93,804 gram tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional R.I dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02772/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 9,927 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02772/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai", karena dalam perkembangannya "pengedar" dapat pula sebagai "pemakai" narkotika, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar" namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa "pengedar" narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut

Halaman 28 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



menumbuh suburkan peredaran gelap narkoba yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkoba terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba serta merangkap sebagai “pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkoba dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba dan justru turut mengedarkan kembali narkoba dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkoba dan turut menumbuh suburkan peredaran gelap narkoba selain itu meskipun barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya berupa hasil penyisihan, namun berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa mengantarkan Narkoba yang beratnya melebihi 1 Gram dan bahkan lebih dari 5 Gram yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, Terdakwa telah nyata nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 29 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana bagi pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling

Halaman 30 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita

Halaman 31 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
- 1 (Satu) buah Dompot Handphone, Warna Hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatsapp : 087849261793.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih, No.Pol. : L-5386-AK

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya, dan barang lainnya yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang bukti terhadap Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryanto Bin Sura'i (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suryanto Bin Sura'i (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 93,804 (Sembilan puluh tiga koma delapan ratus empat) gram.
 - 1 (Satu) buah Domet Handphone, Warna Hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone Realme tipe C15, warna Silver, nomor telp / Whatsapp : 087849261793.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Warna Hitam Putih, No.Pol. : L-5386-AK

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo,

Halaman 33 dari halaman 34 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)